



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 63/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Hi. Mohamad Kilat Wartabone**
Alamat : Desa Boludawa Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo
2. Nama : **Syamsir Djafar Kiayi, S.T., M.Si.**
Alamat : Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, Provinsi Gorontalo, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020, memberi kuasa **Frengki Uloli, S.Pd., S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Frengki Uloli, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Cempaka Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango** berkedudukan di Jalan Perintis Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/PY.02.1-SU/7503/Kab/I/2021 tanggal 25 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Yakop Abdul Rahmat Mahmud., S.H., M.H., Ardi Wiranata Arsyad., S.H., M.H., Rio S.A.P Anwar Pala., S.H., Muhammad Saleh Gasin., S.H., M.H., Imam Rahmaddani, S.H., M.H., dan Afif**

Rachmat Hidayat, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada kantor “**YAKOP MAHMUD & PARTNERS LAW FIRM**”, beralamat di Jalan Nani Wartabone Nomor 23, Kota Gorontalo, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **Hi. Hamim Pou, S.Kom., M.H.**
 Alamat : Jalan Thayeb Mohammad Gobel Raya Nomor 1 Desa Popodu, Kecamatan Bolango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo
2. Nama : **Dr. Merlan Uloli, S.E., M.M.**
 Alamat : Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, Provinsi Gorontalo, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2020 memberi kuasa kepada **Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., Hasnia S.Hi., M.H., Mashuri S.H., M.H., Abdul Hanap., M.P., S.H., M.H.**, dan **Moh. Fahmid Noho, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Law Firm Duke Arie & Associates Corporate Lawyer & Legal Consultant**, beralamat di Jalan Kramat VI Nomor 18, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango.

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 64/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2021, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang masing-masing permohonan yang diajukan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PERMOHONAN YANG DITERIMA TANGGAL 18 DESEMBER 2020

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

II. Kedudukan Hukum

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang: *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati .Kabupaten Bone Bolango* dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.52 Waktu Indonesia Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Tegang Waktu pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020,yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang: *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango* dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.52 Waktu Indonesia Tengah); sehingga batas waktu pendaftaran Permohonan adalah Jumat tanggal 18 .Desember 2020, pukul 23.52 Waktu Indonesia Tengah;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 170/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;
2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Ismet Mile, MM – Sukandi Talani)	15.039
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hi. Hamim Pou, S.Kom, MH – Dr. H. Merlan S. Uloli, SE, MM)	43.099
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dr, Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.Ap)	12.856
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Drs. Syamsir Djafar Kiyai)	30.271
Total Suara Sah		101.265

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **30.271** suara)

3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Ismet Mile, MM – Sukandi Talani)	14.759
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Hamim Pou, S.Kom, MH – Dr. H. Merlan S. Uloli, SE, MM)	42.501
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dr, Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.Ap)	12.662
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Drs. Syamsir Djafar Kiyai)	29.839
Total Suara Sah		99.761

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **29.839** suara)

4. Bahwa menurut Pemohon terjadi selisih perolehan suara Pemohon dengan rekapitulasi KPU Kabupaten Bone Bolango.

Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020 yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

- a. H. Hamim Pou. dan Merlan Uloli memperoleh suara sah sebanyak 43.099 suara

- b. H. Kilat Wartabone dan Syamsir Kiayi, memperoleh suara sah sebanyak **30.271**

Perolehan suara Pasangan Calon atas nama H. Hamim Pou. dan Merlan Uloli. dalam Pemilihan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 dengan perolehan suara sah sebanyak 43.099 suara merupakan hasil rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 yang tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak.

5. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas karena penghitungan dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat **masif, terstruktur dan terencana** berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Kabupaten Bone Bolango, kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon atas nama H. Hamim Pou. dan Merlan Uloli dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon. Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada dan Pasangan Calon secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, di mana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara:
- a. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Hamim Pou yang sudah 2 (dua)

periode sebagai Bupati Bone Bolango menjadi seorang Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango (*vide* bukti P-1) yang melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota menjadi Undang-Undang;

- b. Fakta hukum bahwa Calon Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango atas nama H. Hamim Pou pernah yang sudah 2 (dua) periode sebagai Bupati Bone Bolango pernah telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, di mana Bawaslu Kabupaten Bone Boango tidak meneliti lebih detail
 - c. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, maka penetapan H. Hamim Pou. sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam Pemilihan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 (*vide* bukti P2) adalah tidak sah;
 - d. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 tergambar jelas, nyata, terstruktur, terencana dan masif (bukti P1 dan P2), tetapi tidak ada penyelesaian dari Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;
7. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, masif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020.
3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Hamim Pou. dan H.Merlan Uloli; sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020.
4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan Nomor Urut 4 atas nama H Kilat dan Syamsir sebagai yang memperoleh suara terbanyak kedua karena pasangan pemenang Nomor Urut 1 (Hi. Hamim Pou, S.Kom, M.H. – Dr. Merlan Uloli, S.E., M.M.) batal demi hukum;
5. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan Nomor Urut 4 atas nama H Kilat dan Syamsir, sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo tahun 2020;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PERBAIKAN PERMOHONAN YANG DITERIMA TANGGAL 4 JANUARI 2021

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili Oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Pemohonan ini dalam hal mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 yang ditetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, hal mana terdapat hak-hak konstitusional pemohon yang dilanggar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango dalam mengeluarkan objek perkara *a quo*;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020

II. KEDUDUKAN HUKUM

- a. Bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan para pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon, b. Termohon dan c. Pihak Terkait;

- b. Bahwa ketentuan pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan: sebagaimana pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, dan c. pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- c. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango Nomor Urut 4 (empat) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 170/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/1X/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Penetapan Perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Bone Bolango sebagaimana Keputusan KPU Bone Bolango Nomor Nomor: 595/PL.02.6Kpt/7503/Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;
- e. Bahwa Permohonan ini secara substansi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango, hal mana Termohon secara sengaja membiarkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 10/2016 ikut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 dan perbuatan pelanggaran lainnya, maka ketentuan kualifikasi Pemohon (peserta pemilihan dan pemantau pemilihan) serta persentase paling banyak sebesar 2% seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

III. TEGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016, *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK No. 6/2020, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6Kpt/7503/Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 dibacakan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 23.52 WITA, sehingga menurut hemat pemohon, pengumuman yang dilakukan oleh termohon yang tinggal selisih 8 (delapan menit) memasuki tanggal 16 Desember 2020 sedangkan yang dimaksud dengan 1 (satu) hari secara normatif menurut Pasal 1 butir 31 KUHAP disebutkan bahwa 1 (satu) hari adalah dua puluh empat jam (*bukan delapan menit*) dan satu bulan adalah tiga puluh hari, sehingga pengajuan permohonan pemohon yang diajukan pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 23.00 menurut hemat pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perkara *a quo*, dan terhadap hal ini Pemohon memohonkan Majelis Hakim Konstitusi berkenan menerapkan azas hukum acara MK yaitu *Ius Curia Novit, audi et alteram partem* dan *azas presumptio iustae causa*.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undang;

IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 170/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/1X/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango 2020;
2. Bahwa Pemohon, keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Ismet Mile, MM Sukandi Talani)	15,039
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hi. Hamim POU, S.Kom, MH - Dr. H. Merlan S, Uloli, SE, MM)	43,099
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dr, Rusliyanto Monoarfa — Umar Ibrahim, S.Ap)	12,856
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) (Hi. Mohamad Kilat Wartabone Syamsir Djafar Kiyai, ST, M.Si)	30,271
Total Suara Sah		101,265

Dengan menetapkan Perolehan suara terbanyak Pasangan Calon atas nama H. Hamim Pou. S.Kom. MH. Dan Dr. H. Merlan S. Uloli SE., MM. dalam Pemilihan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 dengan perolehan suara sah sebanyak 42.501 suara.

3. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana di atas, dilaksanakan secara tidak adil karena mengikut sertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan adanya praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana yang mempengaruhi hasil dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Kabupaten Bone Bolango, kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon H. Hamim Pou. S.Kom., MH. Dan Dr. H. Merlan S. Uloli SE., MM dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat

kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon.

4. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara:
 - a. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Hamim Pou. S.Kom., MH. yang sudah 2 (dua) periode sebagai Bupati Bone Bolango menjadi seorang Calon Pasangan Bupati dan Wakil wakil Bupati Bone Bolango, tindakan tersebut nyata-nyata melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Bahwa adapun Masa jabatan H. Hamim Pou. S.Kom., MH., dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah/Bupati Bone Bolango dapat digambarkan melalui table dibawah ini:

Masa Jabatan	PLT Bupati	Bupati	Ket
2010 - 2015	2 thn 8 bln 9 hr	2 thn 3 bln 21 hr	Periode I
2016 - 2021	-	4 thn lebih	Periode II

- c. Bahwa Hamim Pou S.Kom., MH., pada masa jabatan 2010- 2015 sebagai PLT Bupati Bone Bolango, telah melaksanakan Tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah/Bupati. Pelaksanaan Tugas dan kewenangan ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: *“Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, **wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah**”*. Tugas dan wewenang yang dimaksud nampak diantaranya adanya tindakan Hamim Pou S.Kom., MH., yang menandatangani Rancangan APBD dan menandatangani APBD atas nama PLT Bupati yang merupakan wewenang bupati;

- d. Bahwa Hamim Pou S.kom., MH., telah menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kepala daerah selama 9 (Sembilan) tahun lebih yaitu 5 (lima) tahun di masa jabatan/periode 2010 – 2015 baik sebagai PLT Bupati maupun Bupati dan 4 (empat) tahun lebih di masa jabatan 2016 – 2021;
- e. Mahkamah Konstitusi pada Point Pertimbangan [3.18] Alinea Kedua Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 berpendapat bahwa: *“Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya **jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan**”*; Pendekatannya adalah dengan ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Nomor Urut 2 Hi. Hamim Pou S.Kom, MH dan DR. Merlan Uloli, SE, MM telah menunjukkan bahwa masa Jabatan Hamim Pou berpotensi lebih dari 10 Tahun, dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang membatasi periodisasi masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal mana Hamim Pou yang pernah menjabat Plt. Bupati selama 2 Tahun 8 Bulan 9 Hari dan atau Menjabat Bupati Selama 2 Tahun 3 Bulan 21 Hari pada Periode 2010-2015 kemudian Terpilih kembali pada Periode 2016-2021 untuk periode pelaksanaan tugas 5 tahun ditambah dengan bilamana Hamim Pou ditetapkan sebagai Bupati Terpilih pada Periode 2021-2026 dengan sendirinya akan ditemukan fakta bahwa Hamim Pou adalah Bupati Bone Bolango selama 12 Tahun 8 Bulan 9 Hari dan Atau Bupati Selama 12 Tahun 3 Bulan 21 Hari;
- f. Bahwa terhadap Periodisasi Masa Jabatan Bupati Bone Bolango atas Nama Hamim Pou, S.Kom, MH pernah dilaporkan kepada Bawaslu

Bone Bolango oleh Calon Bupati Bone Bolango Nomor Urut 3 atas Nama dr. Rusliyanto Monoarfa pada tanggal 9 November 2020 akan tetapi oleh Bawaslu Bone Bolango terhadap laporan tersebut dihentikan secara sepihak sebelum waktu yang ditentukan.

- g. Bahwa Pemohon (Moh. Kilat Wartabone) juga telah mengajukan permohonan Judicial Review atas Periodisasi Hamim Pou, S.Kom, MH dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 yang hingga Permohonan ini diajukan, permohonan Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi;
- h. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 tergambar jelas, nyata, terstruktur, terencana dan masif, tetapi tidak ada penyelesaian dari Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Adapun terhadap laporan yang diajukan tersebut antara lain sebagai berikut;
 1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, karena telah memutasi ASN Dalam Jabatan
 2. Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, karena telah menggunakan Kewenangan, Program dan Kegiatan yang Menguntungkan Dirinya sebagai calon, juncto Pasal 89 huruf b. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke 3 Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 3. Laporan tentang adanya tindakan Aparatur Sipil Negara yang tidak netral;

4. Adanya temuan tentang dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Kepala Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hamim Pou, S.Kom, MH dan DR. Merlan Uloli, SE, MM
5. Laporan Adanya dugaan tindakan menyalahgunakan program kegiatan yang dapat menguntungkan pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hamim Pou, S.Kom, MH dan DR. Merlan Uloli, SE, MM yang dilakukan oleh ASN, Tim Sukses/Relawan/Anggota Partai Politik atas perintah Petahana
6. Adanya dugaan Penyelenggara Pemilu yang tidak netral dan membagi-bagikan uang kepada Pemilih di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kab. Bone Bolango yang berakibat pada Pengunduran Diri Penyelenggara Pemilu tersebut seketika pada hari pemungutan suara;
7. Adanya Pemberian Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota KPPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango atas Nama Budiarto Sunggungi Sebagai Anggota KPPS Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kab. Bone Bolango.
8. Adanya PPS Desa Mamunga'a Timur Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango yang diberhentikan Tetap Oleh KPU Bone Bolango karena netralitas.
9. Adanya KPPS yang diberikan sanksi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango karena melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku yang menguntungkan pasangan calon nomor Urut 2

Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, terstruktur Sistematis dan masif, serta terencana dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 yang dilakukan Pihak Terkait adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

- i. Bahwa lagi pula terhadap Permohonan Judicial Review atas Peridosasi Hamim Pou sebagai Bupati Bone Bolango sebagaimana Permohonan Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Pemohon saat ini belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dengan demikian belum ada kepastian hukum yang jelas bagi Hamim Pou, S.Kom, MH untuk ikut serta dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, sehingga bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Permohon Nomor: 67/PUU-XVIII/2020, tentu berdampak pada Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas Nama Hamim Pou, S.Kom, MH dan DR. Merlan Uloli, SE, MM sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango, dan dampak tersebut juga berimplikasi pada tidak sahnya Perolehan Suara Pasangan Calon Tersebut.
- j. Bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6Kpt/7503/Kab/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya menunda Pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 hingga diterimanya Putusan Nomor: 67/PUU-XVIII/2020.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terdiuraikan di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 169/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6Kpt/7503/Kab/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango;
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Provinsi Gorontalo sebagai berikut;

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Ismet Mile, MM Sukandi Talani)	15,039
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dr, Rusliyanto Monoarfa — Umar Ibrahim, S.Ap)	12,856
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) (Hi. Mohamad Kilat Wartabone Syamsir Djafar Kiyai, ST, M.Si)	30,271
Total Suara Sah		58,166

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dibacakan

Atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 27 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Hi. Mohammad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiyai, ST, M.Si;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 170/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/1X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango 2020, tanggal 23 September 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 169/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, tanggal 15 Desember 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 10/TM/PB/KAB/29.03/IX/2020, tanggal 4 Oktober 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 11/TM/PB/KAB/29.03/IX/2020, tanggal 9 Oktober 2020;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 02/LP/PB/KAB/29.03/X/2020, tanggal 17 Oktober 2020;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 03/LP/PB/KAB/29.03/X/2020, tanggal 18 Oktober 2020;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 04/LP/PB/KAB/29.03/X/2020, tanggal 18 Oktober 2020;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor 13/TMPB/KAB/29.03/X/2020, tanggal 29 Oktober 2020;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 14/TM/PB/KAB/29.03.XI/2020 dengan pelaku Hartian Sutoyo Kono (Kepala Desa), tanggal 11 November 2020;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 08/Reg/LP/PB/KAB/29.03/XI/2020, tanggal 14 November 2020;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Pemberitahuan Penghentian Laporan Nomor: 12/REG/LP/PB/KAB/29.03/XI/2020, tanggal 30 November 2020;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Pengumuman KPU Nomor: 1286/HK.06.4-Pu/7503/Kab/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 15/TM/PB/KAB/29.03.XI/2020 dengan pelaku Arjon US. Djaini (Kepala Desa), tanggal 15 Desember 2020;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Pengumuman KPU Nomor 1347/HK.06.4-Pu/7503/Kab/XII/2020, tanggal 24 Desember 2020;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Pendapat Ahli dan Curriculum Vitae Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, tanggal 13 November 2020;
18. Bukti P-18 : Dokumentasi Kegiatan Sukuran Perolehan Suara Terbanyak oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dihadiri oleh ASN Bone Bolango antara lain Udin Kuku (mantan Camat Kabila) dan Marten Hunawa (Camat Tilong Kabila);
19. Bukti P-19 : Dokumentasi pembagian Gerobak oleh Calon Bupati Petahana Hamim Pou, S.Kom, MH;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 936.67/PAN.MK/12/2020 yang dikirimkan kepada DR. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Selaku Kuasa Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/202, tanggal 18 Desember 2020;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban tertulis bertanggal 3 Februari 2021 yang diserahkan dan dibacakan pada Persidangan Mahkamah tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003 dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus **perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili hasil akhir perolehan suara:
“Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil** pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
- 3) Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati seluruh halaman permohonan Pemohon, tidak ada satu pun dalil Pemohon dalam permohonannya yang mendalilkan **mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 UU 10/2016 yakni:
Ayat (1) “Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”.
Sedangkan ketentuan pada ayat (2) perselisihan yang disengketakan telah dilimitasi hanya sebatas perselisihan penetapan hasil yang berdampak signifikan dan dapat mempengaruhi hasil sebagaimana disebutkan pada ayat (2):
“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
- 4) Bahwa kemudian sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 PMK 6/2020 menyebutkan: “Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan **perolehan suara hasil pemilihan** yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU 10/2016 telah dengan jelas dan tegas menyebutkan kompetensi masing-masing lembaga yang menangani pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini:

LEMBAGA	KEWENANGAN LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

- 5) Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah dengan jelas dan tegas mengatur batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan pemilihan kepala daerah secara spesifik mengadili perselisihan terkait penetapan **perolehan suara hasil pemilihan**, bukan pelanggaran-pelanggaran tentang proses penyelenggaraan pemilihan yang merupakan domain lembaga lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.
- 6) Bahwa hal mana pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Paragraf [3.2.8] Putusan MK Nomor: 144/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 19 januari 2016, MK telah dengan tegas menyatakan

pembatasan kewenangannya dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan:

“**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. **Pelanggaran administratif** diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. **Sengketa antar peserta pemilihan** diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. **Sengketa penetapan pasangan calon** melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). **Tindak pidana dalam pemilihan** diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan”.

“Untuk **perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah.** Dengan demikian, pembentuk Undang- Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan”.

“melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;”

- 7) Bahwa setelah Termohon membaca seluruh uraian permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, tampak jelas bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran pidana dan pelanggaran/ sengketa administratif terkait proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020.

Padahal jika memang pelanggaran tersebut dilakukan (*quod non*), seyogyanya pelanggaran tersebut merupakan domain kewenangan dari lembaga lain yang memiliki mekanisme dan forum penyelesaiannya sendiri.

- 8) Bahwa payung hukum penyelesaian pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas seharusnya melalui mekanisme penyelesaian diluar Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 UU 10/2016 tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan. Oleh karena itu, seandainya dugaan-dugaan Pemohon tersebut memang benar terjadi (*quod non*), seharusnya Pemohon melaporkannya di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;
- 9) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, dan oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Bahwa Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 disebutkan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, **pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.
- 2) Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bone Bolango sebagaimana yang disadur dari laman Mahkamah Konstitusi adalah **165.826 (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam) jiwa** atau kurang dari 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Nomor Urut 2) adalah sebesar 2% (dua

persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- 3) Bahwa Termohon telah menerbitkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020, sebagai berikut:

No urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Ismet Mile., MM & Sukandi Talani)	15.039
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hi. Hamim Pou, S. Kom., MH & Dr. Merlan S. Uloli, SE., MM)	43.099
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dr. Rusliyanto Monoarfa & Umar Ibrahim,. S.AP)	12.856
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Hi. Mohamad Kilat Wartabone & Syamsir Djafar Kiayi, ST., M.Si) (Pemohon)	30.271
	Total Suara Sah	101.265

- 4) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 30.271 (*tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu*) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Nomor Urut 2) meraih 43.099 (*empat puluh tiga ribu Sembilan puluh Sembilan*) suara. Sehingga total suara sah adalah 101.265 (*seratus satu ribu dua ratus enam puluh lima*).
- 5) Bahwa dengan demikian Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara jika terdapat perbedaan paling banyak $2\% \times 101.265$ total suara sah = 2.025,3. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon

peraih suara terbanyak adalah $43.099 - 30.271 = 12.828$ suara atau setara dengan **12,67%** (*dua belas koma enam puluh tujuh persen*).

- 6) Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka dengan ini permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut Termohon, Pemohon telah melanggar ketentuan tenggang waktu pengajuan Permohonan untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.”;

Ayat (1) PMK 6/2020: “Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui:

 - a. Luring (*offline*); dan
 - b. Daring (*online*).
- 3) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon dilaksanakan dalam **rapat pleno terbuka** pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 23.52 wita sebagaimana berita acara (Bukti T-2). Bahwa saat penetapan hasil perolehan suara, **pada saat itu juga Termohon mengumumkan** hasil penetapan perolehan suara kepada para saksi pasangan calon, Bawaslu Kab. Bone Bolango, PPK se- Kab. Bone Bolango serta media cetak maupun online.
Bahwa penetapan dan pengumuman merupakan satu rangkaian karena dilakukan dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 15 Desember 2020.
- 4) Dengan demikian, Termohon telah melaksanakan kewajibannya untuk mengumumkan hasil perolehan suara kepada para pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati *in casu* saksi mandat pasangan calon, dan juga kepada masyarakat.

- 5) Bahwa oleh karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan Permohonan adalah pada tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan **tanggal 17 Desember 2020**;
- 6) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 64/PAN.MK/AP3/12/2020 dimana ternyata Pemohon mengajukan Permohonan pada tanggal **18 Desember 2020** (Bukti T-3), Oleh karena permohonan Pemohon diajukan sudah melewati batas 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020;
- a) Jangka waktu pengajuan permohonan menurut PMK 6/2020:

Hari	Selasa	Rabu	Kamis
Tanggal	15 Desember 2020	16 Desember 2020	17 Desember 2020
Hari Kerja ke-	1	2	3

- b) Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan:

Hari	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Tanggal	15 Desember 2020	16 Desember 2020	17 Desember 2020	18 Desember 2020
Hari Kerja ke-	1	2	3	4

- 7) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu. Untuk menguatkan uraian Termohon di atas, MK mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini:
- a) Bahwa dalam Amar Putusan MK No 10/PHP.BUP-XVI/2018, Menyebutkan

“permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, dengan hitungan dalam perimbangan hukumnya yakni hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin No 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 20.30 WIB. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, hari Kamis 5 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, sampai dengan hari Jumat 6 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin 9 Juli 2018 pukul 15.55 WIB berdasarkan AP3 No 17/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan”.

- b) Bahwa dalam Amar Putusan MK No 15/PHP.BUP-XVI/2018, menyebutkan:

[3.5] “Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 maka Mahkamah harus menegaskan bahwa kata “sejak” yang dimaksudkan dalam ketentuan *a quo* adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati; serta Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, perhitungan penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan *a quo* terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan”.

[3.5.2] “Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018 adalah hari Rabu, **tanggal 4 Juli 2018**, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB”;

[3.5.3] “Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 15.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/1/PAN.MK/2018,

sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

- c) Bahwa dalam Amar Putusan MK No 42/PHP.BUP-XVI/2018, menyebutkan:

“permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, dengan hitungan dalam perimbangan hukumnya yakni hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara No 51/PL/03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 21.42 WIB. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis 5 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, hari Jumat 6 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, sampai dengan hari Senin 9 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa 10 Juli 2018 pukul 20.26 WIB berdasarkan AP3 No 45/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan”

- 8) Bahwa berdasarkan uraian diatas, ternyata Pemohon telah melewati ketentuan pengajuan permohonan dan pengajuan perbaikan permohonan seperti dibawah ini:

Penetapan Termohon	Batas Waktu Pengajuan Permohonan	Pengajuan Permohonan
15 Desember 2020	17 Desember 2020	18 Desember 2020

- 9) Berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PMK 6/2020. Oleh karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan, dan oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Menurut Termohon, Pemohon telah melanggar ketentuan tata cara pengajuan permohonan untuk mengajukan permohonan perselisihan di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon seharusnya menguraikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses perhitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 yang pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, haruslah memuat beberapa hal diantaranya uraian yang jelas mengenai alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2) Bahwa ternyata yang didalilkan oleh Pemohon berupa kesalahan-kesalahan yang sifatnya berupa pelanggaran dan sengketa proses yang seharusnya oleh pranata hukum telah disiapkan mekanisme penyelesaiannya masing-masing. Sedangkan MK secara limitatif adalah lembaga yang mengadili perselisihan hasil pemilihan.
- 3) Bahwa dalam posita Permohonannya Pemohon hanya menyebutkan telah terjadi rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor urut 2 (dua) yakni Hamim Pou, S. Kom dan Dr. Merlan S. Uloli, SE., MM, namun Pemohon tidak menyebut secara jelas dan rinci apa rekayasa yang dimaksudkan, kapan dilakukan, siapa yang melakukan dan dimana dilakukan, sehingga jelas permohonan semacam ini haruslah dinilai kabur (*Obscuur Libel*);
- 4) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah keliru, karena dalam permohonannya Pemohon ternyata juga tidak dapat menguraikan secara jelas korelasi antara dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 dengan perolehan suara bagi Pemohon, sehingga tidak terlihat seberapa signifikan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada yang didalilkan oleh Termohon tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara bagi pasangan calon H. Hamim Pou dan Merlan Uloli dan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020.

- 5) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 yang pada pokoknya memerintahkan Pemohon untuk menguraikan secara jelas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan rekapitulasi hasil yang berdampak signifikan dan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga Pemohon yang akan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan sebagaimana ketentuan *a quo* menjadikan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.
- 6) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya:

“Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan terjadi praktik *money politic* secara meluas dan sistematis tetapi tidak menjelaskan di mana dan dilakukan oleh siapa praktik *money politic* tersebut terjadi. Begitu juga uraian Pemohon I yang menyatakan Bukti P-22 Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas yang cacat hukum dan moral karena secara umum terjadi penggelembungan suara, pencurian suara dari 51 suara menjadi 0 (nol) suara terhadap suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mendongkrak suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, terjadi penyimpangan di 37 TPS di desa-desa di Kecamatan Kapuas Hulu, terjadi perubahan/pemalsuan angka hasil rekapitulasi, terjadi pergeseran suara dan pemilih lebih dari satu kali dalam memberikan suaranya, tanpa menjelaskan dalam tingkatan mana pelanggaran tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, kapan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing- masing pasangan calon.

Bahwa ketiadaan keputusan Termohon yang menjadi dasar keberatan (*objectum litis*) dan uraian Pemohon I yang menyatakan, “Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas cacat hukum dan moral”, menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon I sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.17], Mahkamah berpendapat, Eksepsi Termohon cukup berdasar dan beralasan hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon I tidak perlu dipertimbangkan.

- 7) Bahwa dalam posita Permohonannya Pemohon menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, yang berarti Pemohon mempersoalkan **proses pemilihan**, hal tersebut oleh Pemohon seharusnya dipersoalkan pada saat Termohon menetapkan keputusan tentang penetapan pasangan calon. Faktanya yang menjadi objek sengketa saat ini adalah keputusan Termohon tentang **rekapitulasi hasil pemilihan**, bukan tentang penetapan pasangan calon.
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara *a quo*. Selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa jika merujuk pada permohonan Pemohon *a quo* tidak satupun dalil yang menguraikan peristiwa terjadinya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sesuai dengan prinsip hukum pembuktian hal tersebut dianggap diakui secara tegas oleh Pemohon.
2. Bahwa tidak ada bantahan terhadap penetapan rekapitulasi hasil pemilihan oleh Pemohon maka secara tidak langsung Pemohon telah mengakui hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020.
3. Bahwa oleh karena tidak terdapat dalil Pemohon yang mendalilkan **mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**, dengan demikian Pemohon telah keluar dari bingkai ketentuan Pasal 156 ayat 2 **UU 10/2016** dan Pasal 8 ayat (3) Huruf b angka 4 PMK 6/2020.
4. Bahwa Termohon telah menetapkan rekapitulasi hasil pemilihan sesuai dengan Formulir D.Hasil Kabupaten-KWK Kab. Bone Bolango tahun 2020

(Bukti T-4) secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan, yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. H. Ismet Mile., MM & Sukandi Talani	15.039
2	(Peraih Suara Terbanyak) Hi. Hamim Pou, S. Kom., MH & Dr. Merlan S. Uloli, SE., MM	43.099
3	dr. Rusliyanto Monoarfa & Umar Ibrahim,. S.AP	12.856
4	(Pemohon) Hi. Mohamad Kilat Wartabone & Syamsir Djafar Kiayi., ST., M.Si	30.271
	Total Suara Sah	101.265

DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

5. Bahwa setelah Termohon menelisik lebih dalam Permohonan Pemohon, terdapat 3 (tiga) dalil utama, hal itu sebagaimana pula yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan pendahuluan, yakni:
 - a. Mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon yang mengarahkan Kepala Desa Tulabolo Kec. Suwawa Timur a.n Hartian Sutoyo Kono untuk menghadiri kampanye Pihak Terkait;
 - b. Mengenai dugaan periodisasi masa jabatan H. Hamim Pou sebagai calon kepala daerah petahana tahun 2020 di Kab. Bone Bolango; dan
 - c. Mengenai dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Termohon menanggapi dengan Jawaban sebagai berikut:

Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Termohon.

6. Bahwa Termohon tidak pernah mengerahkan Kepala Desa Tulabolo Kec. Suwawa Timur atas nama Hartian Sutoyo Kono, sebagai penyelenggara tentu Termohon tertib secara hukum;

7. Bahwa Termohon tidak pernah mengarahkan Kepala Desa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sehingga menurut Termohon dalil tersebut terkesan tendensius dan mengada-ngada.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU 10/2016 dimana pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu melalui Sentra Gakkumdu.

Keberatan Terhadap Periodisasi H. Hamim Pou, S.Kom., MH.

9. Bahwa mengenai periodisasi/masa jabatan Bupati H. Hamim Pou S.Kom., MH. yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, menurut Termohon ialah:
 - a. Bahwa H. Hamim Pou S.Kom., MH., telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa mengenai syarat pencalonan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o PKPU 9/2020 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan:

“Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, dengan ketentuan:

1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/walikota, jabatan Wakil Bupati/Wakil dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

- b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau daerah yang berbeda;
4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 1/2 (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan
5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
- a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- c. Bahwa adapun masa jabatan H. Hamim Pou S.Kom., MH., menurut Termohon ialah:

Masa Jabatan Plt Bupati Dan Bupati

MASA JABATAN	PLT BUPATI	BUPATI
2010-2015	2 tahun 8 bulan 9 hari	2 tahun 3 bulan 21 hari
2016-2021		4 tahun lebih

Berdasarkan Tabel Tersebut Diatas Maka Untuk Menghitung Masa Jabatan H. Hamim Pou, S.Kom, MH

MASA JABATAN	BUPATI	KETERANGAN
2010-2015	2 tahun 3 bulan 21 hari	tidak mencukupi 1 periode
2016-2021	4 tahun lebih	1 periode

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka menurut Termohon, Bakal Pasangan Calon Bupati H. Hamim Pou S.Kom., MH Sebagai calon Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 memenuhi syarat

pencalonan dan tidak menjabat 2 (dua) periode sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

10. Bahwa dalil Pemohon terhadap Periodisasi Calon Bupati H. Hamim Pou S.Kom., MH yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor **67/PUU-XVIII/2020** ternyata dalam Putusan *a quo* Mahkamah Konstitusi, malah menguatkan dalil-dalil Termohon yang menegaskan dalam pertimbangannya sebagai berikut:

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, **“Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”**, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo*.

[3.17.4] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon perihal adanya penyelundupan hukum berkenaan dengan kasus konkret yang dikemukakan oleh para Pemohon, dalil tersebut menurut Mahkamah adalah dalil yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memberikan penilaian, mengingat penetapan seseorang yang diangkat menjadi pejabat Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang berhalangan tetap adalah merupakan ranah implementasi norma dan bukan terkait dengan inkonstitusionalitas norma. Terlebih lagi, karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf n berkaitan dengan syarat pencalonan maka secara yuridis pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum kepada lembaga yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dugaan Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif (TSM)

11. Bahwa menurut hukum seharusnya lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016:

1) Bahwa Pasal 135A ayat (1) menyebutkan:

“Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM)”.

2) Bahwa Pasal 135A ayat (2) menyebutkan:

“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”.

3) Bahwa Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016 menyebutkan:

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

12. Bahwa mengenai penanganan pelanggaran TSM diatur juga dalam Perbawaslu 9/2020, yang menyebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sebagai berikut:

a) Bahwa Pasal 3 Perbawaslu 9/2020 menyebutkan:

- (1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

b) Bahwa Pasal 4 Perbawaslu 9/2020 menyebutkan:

- (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
 - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan
 - c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU 10/2016, Kompetensi masing-masing lembaga sudah diatur dalam ketentuan mengenai kualifikasi sengketa pilkada, kualifikasi bentuk pelanggaran, dan perselisihan:

LEMBAGA	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

14. Bahwa dalam posita permohonannya, pemohon tidak menguraikan bagaimana pelanggaran-pelanggaran *a quo* direncanakan, siapa yang merencanakan, bagaimana perencanaan dimaksud dilakukan, melibatkan aparat/penyelenggara/pejabat pemerintah secara stukturalitas. dan bagaimana hubungan kausalitas (sebab akibat) pelanggaran-pelanggaran tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi hasil Pemilihan kepala daerah.
15. Bahwa *quad non* pelanggaran TSM sebagaimana yang didalilkan Pemohon benar terjadi, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta dilapangan, maka semestinya kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif yaitu sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara,

sedangkan permohonan Pemohon yang hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, yang bersifat TSM selama proses pemilihan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu permohonan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020, ditetapkan dan dibacakan pada tanggal 15 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Ismet Mile., MM & Sukandi Talani	15.039
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Hamim Pou, S. Kom., MH & Dr. H Merlan S. Uloli, SE., MM	43.099
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 dr. Rusliyanto Monoarfa & Umar Ibrahim., S.AP	12.856
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	30.271

	(Pemohon) (Hi. Mohamad Kilat Wartabone & Syamsir Djafar Kiayi, ST., M.Si)	
Total Suara Sah		101.265

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Daftar hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten, tanggal 15 Desember 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 64/PAN.MK/AP3/12/2020, tanggal 18 Desember 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten / Kota – KWK), tanggal 15 Desember 2020;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 3 Februari 2021 yang diterima serta disampaikan secara lisan di dalam Persidangan Mahkamah tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) PMK 6/2020 tentang Tata Beracara

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditentukan bahwa “Pihak Terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon”;

2. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 169/PL.02.3-kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, (Bukti PT-2) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 173/PL.02.3-kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, (Bukti PT-3);
3. Bahwa PIHAK TERKAIT berdasarkan Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2021, oleh Mahkamah Konstitusi RI telah mendapat persetujuan dan penetapan pada sidang Pendahuluan hari rabu tanggal 27 Januari 2021 dan telah diterbitkan Ketetapan Nomor: 45/TAP.MK/PT/01/2021 tertanggal 27 Januari 2021 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 63/PHP.Bup-XIX/2021 (Bukti PT-4);

B. DALAM EKSEPSI.

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- 1.1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon;
- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020) tentang Tata Cara

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka (3) huruf b angka 4 (PMK 6/2020) pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Namun Pemohon dalam Permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam Permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait;
- 1.4. Bahwa Mahkamah juga mengatur Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 *“alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”*. Namun Permohonan yang diajukan Pemohon tidak ada dalam Posita maupun Petitum memuat adanya Permohonan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu/Gakumdu, KPU serta DKPP apabila pelanggaran administrasi, unsur pidana dan pelanggaran etik penyelenggara;
- 1.5. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam Permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi ternyata dalam Permohonannya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, sebagaimana disebutkan dalam dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 5, yang mana dalil-dalil Pemohon adalah merupakan asumsi, tidak disertai bukti- bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020;

- 1.6. Bahwa seandainya benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan;
- 1.7. Secara keseluruhan didalam Permohonannya, Pemohon tidak sedikitpun membantah hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan contoh- contoh peristiwa tanpa ada kaitan dan signifikansinya dengan perolehan suara Pihak Terkait;
- 1.8. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Pemohon dalilkan dalam Permohonannya, menurut Pihak Terkait, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.
- 1.9. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak

dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*).

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. *“a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”*;
- 2.2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango tahun 2020, adalah sejumlah 165.826 (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam) jiwa berdasarkan data dari Dukcapil Kabupaten Bone Bolango, sehingga syarat persentase selisih suara yang ditentukan adalah sebesar 2% (dua persen).
- 2.3. Bahwa agregat perolehan suara Pasangan Calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

TABEL I
HASIL PERHITUNGAN SUARA SAH OLEH TERMOHON

No	Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H.Ismet Mile, M.M. – Sukandi Talani	15.039
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi.Hamim Pou, S.Kom.,MH. – DR.Merlan S.Uloli, SE.,MM.	43.099

3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dr. Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.Pd.	12.856
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hi.Mohamad Kilat Wartabone – Drs.Syamsir Djafar Kiayi	30.271
	Total suara SAH	101.265

- 2.4. Bahwa dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = 43.099 suara, sedangkan Pemohon hanya mencapai = 30.271 suara. Dengan demikian syarat Ambang Batas untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 101.265$ suara = 2.025 suara. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $43.099 - 30.271 = 12.828$ suara atau setara **14%**;
- 2.5. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, namun Permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020. Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 3.2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 23.52 Waktu Indonesia Tengah (Wita). Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan Permohonan adalah pada tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020.

- 3.3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 23.00 Wib, sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - 3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PMK 6/2020 “*Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum*”;
 - 3.5. Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 64/PAN.MK/AP3/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 pukul 23.05 Wib, Permohonan yang belum lengkap akan dilengkapi pada saat perbaikan Permohonan 3(tiga) hari kerja sejak diterbitkan AP3 **(Bukti PT-5)**;
 - 3.6. Bahwa Perbaikan Permohonan yang dilakukan Pemohon dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 jam 08.36 Wib, tidak sesuai hukum acara Mahkamah Konstitusi sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh PMK 6/2020 dan peraturan undang-undangan;
 - 3.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan dan Perbaikan Permohonan yang telah ditentukan oleh PMK 6/2020 dan peraturan perundang-undangan;
 - 3.8. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan Permohonan cacat secara formil, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 2.1 Bahwa Permohonan Pemohon dalam dalilnya keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 595/PL.02.6- Kpt/7503/Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020, tidak mempermasalahkan jumlah perolehan suara sah Pihak Terkait, melainkan hanya mengemukakan terjadinya selisih peroleh suara yang merupakan hasil rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 yang tidak adil jujur, tidak transparan dan memihak;
- 2.2 Bahwa Permohonan Pemohon dalam dalilnya sebagaimana terungkap pada poin 1 (satu) di atas, tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana rekayasa pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, siapa yang melakukannya, bagaimana cara melakukannya, di TPS mana terjadi;
- 2.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (***Obscuur Libel***);

C. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa dalam posita poin 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 595/PL.02.6- Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020, yang menetapkan:

TABEL II
PERBANDINGAN HASIL PERHITUNGAN SUARA SAH OLEH
PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PASANGAN CALON NO.2 DAN

4

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perhitungan menurut Termohon	Perhitungan menurut Pemohon
2	Hi.Hamim Pou, S.Kom.,MH. – Dr.Merlan Uloli, SE.,MM	43.099	42.501
4.	Hi.Mohamad Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi	30.271	29.839

Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dari hasil perhitungan suara sah antara Termohon dan Pemohon tersebut mencerminkan bahwa hasil perhitungan suara sah oleh Termohon adalah benar dan akurat, halmana perhitungan oleh Pemohon jauh dibawah dari hasil perhitungan Termohon yang seharusnya perhitungan Pemohonlah yang lebih banyak atau lebih diatas dari Perhitungan Termohon.
 - b. Bahwa Keputusan Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango melalui putusannya Nomor 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020 yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah sudah tepat;
2. Bahwa dalam posita poin 5 (lima) Perolehan suara sah Pihak Terkait sebanyak 43.099 menurut persi Pemohon adalah merupakan hasil perhitungan dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengah praktek kecuranganyang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif.

Pihak terkait menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka yang tidak berdasarkan fakta hukum. Halmana Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik perhitungan yang dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil atau hasil rekayasa yang bagaimana dilakukan oleh Termohon maupun penyelenggara lainnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020, sebagai contoh Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana rekayasa pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, siapa yang melakukannya, bagaimana cara melakukannya, didapil mana rekayasa itu terjadi dan di TPS mana terjadi, berapa selisih perolehan suara yang merugikan Pemohon;
- b. Bahwa seandainya benar terjadi permasalahan hukum secara terstruktur, sistimatis dan masif sebagaimana Pemohon dalilkan, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan

perundang-undangan;

c. Bahwa berdasarkan asumsi-asumsi yang dibangun oleh Pemohon tanpa berdasarkan fakta hukum, patutlah Permohonan Pemohon dapat **DITOLAK**;

3. Bahwa dalam posita point 6(enam) dan 7(tujuh), menjelaskan tentang hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dengan perolehan suara Sah terbanyak adalah perhitungan yang dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon ***adalah tidak benar***;

Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan UU No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disetiap tahapan perhitungan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah baik dari tingkat PPS, PPK dan Kabupaten sudah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Halmana rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 telah ditetapkan dan diumumkan serta dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani kemudian diserahkan kepada saksi Pasangan Calon masing-masing, Penyelenggaran disemua tingkatan;
- b. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pihak Terkait bahwa Saksi Pemohon yang bertugas disetiap tingkatan rekapitulasi perhitungan suara telah menandatangani Berita Acara perhitungan suara dan tanpa keberatan;
- c. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tentang perkara Nomor : 67/PUU-XVIII/2020 yang telah selesai disidangkan di Mahkamah Konstitusi tentang perodesasi Bupati H. Hamim Pou, berdasarkan fakta hukum tidak terbukti. Halmana perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal empat belas bulan Januari

tahun 2021 pada pukul 11.13 WIB (**Bukti PT-6**), dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak Permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang Pihak Terkait sampaikan diatas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon didalam Permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil dipersidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk di **TOLAK** seluruhnya.

D. PETITUM.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 tanggal

15 Desember 2020;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 169/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 173/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 bertanggal 24 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Ketetapan Nomor: 45/TAP.MK/PT/01/2021 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 63/PHP.Bup-XIX/2021 terhadap Hi.Hamim Pou, S.Kom., M.H., dan DR.Merlan S.Uloli, S.E., M.M., sebagai Pihak Terkait, tanggal 27 Januari 2021;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon No.64/PAN.MK/AP3/12/2020 Pemohon Hi. Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi, ST. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Nomor urut 4 terhadap Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, tanggal 18 Desember 2020;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, tanggal 14 Januari 2020;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan dibacakan dalam Persidangan Mahkamah tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan pemohon poin (1) pada halaman 4 (empat). Bawaslu Kabupaten Bone Bolango memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi ST.M.Si telah mendaftarkan diri sebagai Bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 melalui jalur perseorangan pada tanggal 4 September 2020. **(Bukti PK-1)**
 - 1.2 Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi ST.M.Si ditetapkan oleh KPU Bone Bolango sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Tanggal 23 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 170/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 Tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020.
(Bukti PK-2)
2. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan pemohon poin (2) sampai dengan poin (3) pada halaman 5 (lima). Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terhadap rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, KPU Kabupaten Bone Bolango menetapkan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hi Hamim Pou S.Kom.,MH dan Dr Merlan Uloli MM sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu 43.099 suara. sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango nomor 595/PL.02.6Kpt/7503/Kab/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 dengan tabel sebagai berikut:

HASIL PENGHITUNGAN SUARA DITINGKAT KPU KABUPATEN BONE BOLANGO		
No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Drs H. Ismet Mile MM dan Sukandi Talani	15.039
2	Hi. Hamim Pou. S.Kom.,MH dan Dr. Merlan Uloli SE. MM	43.099
3	dr Rusliyanto Monoarfa dan Umar Ibrahim S.Ap	12.856
4	Hi. Mohamad Kilat Wartabone dan Drs. Syamsir Djafar Kiayi	30.271
Total suara Sah		101.265

(Bukti PK-3)

3. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan pemohon poin (4) pada halaman 6 (enam). Bawaslu Kabupaten Bone Bolango memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terhadap rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Bone Bolango, KPU Kabupaten Bone Bolango menyampaikan kejadian khusus berupa perbaikan data jumlah surat suara yang diterima TPS pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat kecamatan, sementara yang belum diperbaiki, dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango dengan melakukan koreksi pada D.Hasil Kecamatan-KWK dan menuangkan

hasil koreksi ke dalam Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun kejadian khusus yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango terkait perbaikan data surat suara yang diterima TPS sebagai berikut:

- a. Terdapat kesalahan pencatatan pada jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.HASIL-KWK dan C.HASIL SALINAN-KWK di TPS 1 Desa Tinemba di mana dicatat berjumlah 4 yang semestinya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Suwawa Timur dituangkan ke dalam D.HASIL KECAMATAN-KWK dan dicatat menjadi 0;
- b. Terdapat kesalahan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.HASIL-KWK dan C.HASIL SALINAN-KWK di TPS 4 Desa Boludawa di mana dicatat 7 yang semestinya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Suwawa dituangkan dalam D.HASIL KECAMATAN-KWK dan dicatat menjadi 0;
- c. Terdapat kesalahan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.HASIL-KWK dan C.HASIL SALINAN-KWK di TPS 1 Desa Bube di mana dicatat 3, semestinya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Suwawa dituangkan dalam D.HASIL KECAMATAN-KWK dan dicatat menjadi 0;
- d. Terdapat kesalahan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.HASIL-KWK dan C.HASIL SALINAN-KWK di TPS 2 Desa Tingkohubu di mana dicatat 2, semestinya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Suwawa dituangkan dalam D.HASIL KECAMATAN-KWK dan dicatat menjadi 0;
- e. Terdapat kesalahan pencatatan pada jumlah data surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos dan surat suara yang digunakan dalam C.HASIL-KWK dan C.HASIL SALINAN-KWK di

TPS 2 Desa Huluduotamo dimana surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos dicatat 3 semestinya 0 dan surat suara yang digunakan dicatat 231 semestinya 234, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Suwawa dituangkan dalam D.HASIL KECAMATAN-KWK dan dicatat 0 untuk surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos serta dicatat 234 untuk jumlah surat suara yang digunakan;

- f. Terdapat kesalahan pencatatan pada jumlah data surat suara yang diterima dalam C.HASIL-KWK dan C.HASIL SALINAN-KWK di TPS 2 Desa Inogaluma dimana dicatat 156, semestinya 256, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Bone dituangkan dalam D.HASIL KECAMATAN-KWK dan dicatat menjadi 256;
- g. Terdapat kesalahan pencatatan pada jumlah data surat suara yang diterima dalam C.HASIL-KWK dan C.HASIL SALINAN-KWK di TPS 2 Desa Bilungala Utara dimana dicatat 315, telah diperbaiki atas saran Panwaslu Kecamatan Bone Pantai pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Bone Pantai karena TPS 2 Bilungala Utara kelebihan 2 surat suara yang diterima, perbaikan telah dituangkan dalam D.HASIL KECAMATAN-KWK dan dicatat menjadi 317;
- h. Terdapat kesalahan pencatatan catat pada jumlah data surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos dalam C.HASIL-KWK dan C.HASIL SALINAN-KWK di TPS 1 Desa Panggulo di mana dicatat 1, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kabupaten Bone Bolango karena KPPS TPS 1 Desa Panggulo mencatat surat suara tidak sah sejumlah 1 ke dalam data jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos di mana tidak terdapat surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, perbaikan jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos telah dituangkan dalam D.HASIL KECAMATAN-KWK dan dicatat menjadi 0;

- i. Terdapat kesalahan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.HASIL-KWK dan C.HASIL SALINAN-KWK di TPS 5 Kelurahan Pauwo dimana dicatat 6 semestinya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Kabila dituangkan dalam D.HASIL KECAMATAN-KWK dan dicatat menjadi 0;
- j. Terdapat kesalahan pencatatan catat pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.HASIL-KWK dan C.HASIL SALINAN-KWK di TPS 3 Desa Tunggulo dimana dicatat 3 semestinya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Tilongkabila dituangkan dalam D.HASIL KECAMATAN-KWK dan dicatat menjadi 0;
- k. Terdapat kesalahan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.Hasil-KWK dan C.HasilSalinan-KWK di TPS 1 Desa Mongiilo dimana jumlah surat suara tidak sah 6 dicatat ke dalam surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos yang semestinya jumlahnya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kabupaten Bone Bolango dituangkan dalam D.HASIL KABUPATEN-KWK dan dicatat menjadi 0;
- l. Terdapat kesalahan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.HASIL-KWK dan C.HASIL SALINAN-KWK di TPS 2 Desa Mongiilo di mana jumlah surat suara tidak sah 5 dicatat ke dalam surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos yang semestinya jumlahnya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kabupaten Bone Bolango dituangkan dalam D.HASIL KABUPATEN-KWK dan dicatat menjadi 0;
- m. Terdapat kesalahan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.HASIL-KWK dan C.HASIL SALINAN-KWK di TPS 1 Desa Ayula Selatan dimana jumlah surat suara tidak sah 6 dicatat ke dalam surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos yang

- semestinya jumlahnya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Bulango Selatan dituangkan dalam D.HASIL KECAMATAN-KWK dan dicatat menjadi 0;
- n. Terdapat kesalahan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.HASIL-KWK dan C.HASIL SALINAN-KWK di TPS 2 Desa Ayula Selatan dimana jumlah surat suara tidak sah 6 dicatat ke dalam surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos yang semestinya jumlahnya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Bulango Selatan dituangkan dalam D.HASIL KECAMATAN-KWK dan dicatat menjadi 0;
 - o. Terdapat kesalahan pencatatan pada jumlah data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam C.HASIL-KWK dan C.HASIL SALINAN-KWK di TPS 2 Desa Huntu Utara dimana jumlah surat suara tidak sah 5 dicatat ke dalam surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos yang semestinya jumlahnya 0, telah diperbaiki pada Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan Bulango Selatan dituangkan dalam D.HASIL KECAMATAN-KWK dan dicatat menjadi 0;
- 3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam formulir D.HASIL KECAMATAN-KWK dibacakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bone Bolango secara bergantian dan sebelum membacakan rekapitulasi penghitungan suara terlebih dahulu Panitia Pemilihan Kecamatan memperlihatkan kotak suara dalam keadaan tersegel yang disaksikan langsung oleh Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan membuka segel dengan menggunting segel dan memperlihatkan kembali isi kotak suara kepada saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango serta mengambil sampul surat suara yang juga masih dalam keadaan tersegel dan kembali memperlihatkan sampul suara yang masih tersegel tersebut kepada saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango:

- 3.3 Bahwa selanjutnya hasil rekapitulasi penghitungan surat suara yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara di Kabupaten Bone Bolango selanjutnya dituangkan dalam D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK dan hanya ditandatangani oleh saksi dari 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan calon Nomor urut 2 Hi Hamim Pou S.Kom.,MH dan Dr Merlan Uloli MM dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi ST.MT.
- 3.4 Bahwa selanjutnya saksi dari pasangan calon Nomor urut 1 (satu) Drs. Ismet Mile MM dan Sukandi Talani tidak menandatangani D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK karna saksi tidak diperkenankan masuk oleh ketua KPU Bone Bolango sebab tidak memiliki/membawa mandat dari pasangan calon, kemudian untuk saksi pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dr. Rusliyanto Monoarfa dan Umar Ibrahim S.AP tidak menandatangani D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK karna mendapatkan perintah dari pasangan calon tersebut.
4. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan pemohon poin (5) pada halaman 7 (tujuh). berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terhadap rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 tidak terdapat laporan atau temuan terkait dengan praktek kecurangan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif:

(Vide Bukti PK-3)

5. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon poin (6.a) pada halaman 8 (delapan). Bawaslu Kabupaten Bone Bolango memberikan keterangan sebagai berikut: **(Bukti PK-4)**
- 5.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap tindakan kepala Desa Tulabolo tersebut berawal dari Informasi yang disampaikan melalui Panwas Kecamatan Suwawa Timur dan kemudian Panwas Kecamatan Suwawa Timur menjadikan informasi tersebut menjadi informasi awal dan dilanjutkan dengan proses penelusuran. Dari hasil penelusuran terhadap peristiwa tersebut ditemukan terdapat dugaan pelanggaran

tindak pidana pemilihan yang kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan hasil pengawasan serta dijadikan sebagai temuan untuk diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango melalui Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;

- 5.2 Bahwa selanjutnya temuan Panwas Kecamatan Suwawa Timur tersebut dicatat dalam buku registrasi Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dengan nomor 14/TM/PB/KAB/29.03/XI/2020 dan setelah diregistrasi Bawaslu Kabupaten Bone Bolango bersama dengan Sentra Gakkumdu melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan Laporan dan temuan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5.3 Bahwa selanjutnya hasil penanganan pelanggaran dilakukan pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu dan menyimpulkan terhadap hasil temuan dengan Nomor 14/TM/PB/KAB/29.03/XI/2020 diduga memenuhi unsur pelanggaran tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 188 Jo pasal 71 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bone Bolango merekomendasikan/meneruskan temuan dengan nomor 14/TM/PB/KAB/29.03/X/2020 kepada Kepolisian Resort Kabupaten Bolengo untuk ditindaklanjuti;
- 5.4 Bahwa selanjutnya Unsur Kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango melakukan Proses Penyidikan selama 14 hari kerja hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kepala

Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan hasil penyidikan tersebut dibahas secara bersama pada pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango dan dalam pembahasan tersebut unsur kepolisian menyatakan terhadap tindakan Kepala desa Tulabolo memenuhi unsur pasal 188 Jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 dan telah terpenuhi pula 2 (dua) Alat Bukti sehingga dilimpahkan kepada kejaksaan Kabupaten Bone Bolango untuk dilakukan penuntutan;

- 5.5 Bahwa selanjutnya unsur kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango meneliti berkas hasil penyidikan dan setelah dinyatakan lengkap kemudian Unsur kejaksaan Kabupaten Bone Bolango melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Gorontalo untuk disidangkan. Selanjutnya pengadilan Negeri Gorontalo menggelar sidang terbuka selama 7 (tujuh) Hari dengan memeriksa 7 (tujuh) orang saksi termasuk ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango serta Ketua Panwas Kecamatan Suwawa Timur dan 1 (satu) Saksi Ahli Pidana;
- 5.6 Bahwa selanjutnya Hasil Musyawarah Majelis yang dituangkan dalam putusan pengadilan Negeri Nomor **264/Pid.Sus/2020/PN Gto** yang dalam amar putusan adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone samsung galaxi A20s warna hitam dengan Nomor Imei 1 (359302102352264/01), imei2 (359303102352262/01) dan Nomor SN (R9CMA01MA01M1RJ), serta menggunakan kartu telkomsel simpati dengan Nomor (6281247762135):

Dikembalikan kepada Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian.

- 1 (satu) lembar lembar bukti *screenshot* di group *whatsapp* aparat Desa Tulabolo yang telah diprint dikertas F4:

Dikembalikan kepada Moh. Fahri Kaluku, S.H;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

5.7 Bahwa oleh karena amar Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan terdakwa a.n Hartian Sutoyo Cono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum maka Unsur Kejaksaan Kabupaten Bone Bolango bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan Unsur Kepolisian Resort Kabupaten Bone Bolango yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan keempat dan hasil pembahasannya terkait putusan pengadilan Negeri Gorontalo tersebut dilakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Gorontalo.

5.8 Bahwa hasil musyawarah majelis pengadilan tinggi Gorontalo yang dituangkan dalam Putusan Nomor 125/Pid.sus/2020/PT.Gtlo yang dalam amar putusannya adalah sebagai berikut:

- Menerima Banding dari penuntut umum:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorotalo Nomor **264/Pid.Sus/2020/PN Gto** tanggal 18 Desember 2020 dimintakan banding:

Mengadili sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Hartian Sutoyo Cono S.Ip alias Tian terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana”selaku kepala desa dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon:
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartian Sutoyo Cono S.Ip alias Tian dengan pidana penjara 1 (satu) Bulan:
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (Empat) Bulan berakhir
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone samsung galaxi A20s warna hitam dengan Nomor Imei 1 (359302102352264/01), imei2 (359303102352262/01) dan Nomor SN (R9CMA01MA01M1RJ), serta menggunakan kartu telkomsel simpati dengan Nomor (6281247762135):

Dikembalikan kepada Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian.
 - 1 (satu) lembar lembar bukti *screenshot* di group *whatsapp* aparat Desa Tulabolo yang telah diprint dikertas F4:

Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar. Rp.5.000.00 (Lima Ribu Rupiah):
6. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan pemohon poin (6.b) pada halaman 8 (delapan), Bawaslu Kabupaten Bone Bolango telah menerima tembusan surat Nomor 050/EKS/IP-KISYAH/XII/2020 perihal penyampaian surat

Mahkamah Konstitusi tentang penundaan sidang perkara Nomor 67/PUU/XVIII/2020 dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), Mohamad Kilat Wartabone dan Drs Syamsir Djafar Kiayi. Dan terhadap perkara tersebut pada tanggal 14 Januari 2021 Mahkamah Konstitusi telah memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan provisi para Pemohon.
- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

(Bukti PK-5)

7. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan pemohon poin (6.c) dan (7) pada halaman 8 (delapan). berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terhadap rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 tidak terdapat laporan atau temuan terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif: **(Vide Bukti PK-3)**

B. Penutup

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-5 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 6 September 2020;
 2. Foto Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

3. Fotokopi Persyaratan pencalonan dan syarat calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hi Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi ST.,M.Si;
2. Bukti PK-2 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
 2. Foto Kegiatan Penetapan Pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;
 3. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 170/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 Tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
3. Bukti PK-3 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;
 2. Foto Kegiatan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020;
 3. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango nomor 595/PL.02.6Kpt/7503/Kab/XII/2020 Tanggal 15 desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Dokumen Temuan Nomor 14/TM/PB/KAB/29.03/XI/2020
 - Laporan Hasil pengawasan atas penelusuran Tindakan Kepala desa Tulabolo A.n Hartian Sutoyo cono

- Formulir Temuan
 - Undangan Klarifikasi
 - berita acara sumpah dan Berita Acara Klarifikasi
 - Kajian Bawaslu Kabupaten Bone Bolango
- Status Temuan
- Fotokopi Berita acara pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 14/SG/BA/KAB/29.03/XI/2020, tanggal 7 November 2020;
- Berita acara Sentra Gakkumdu kedua 17/SG/BA/KAB/29.03/XI/2020, tanggal 11 November 2020;
 - Berita acara Pleno Nomor 019/K.GO-02/II/BA/PM.04/X/2020
 - Berkas penyidikan kepolisian Resor Bone Bolango Nomor: BP/60/XI/2020/RESKRIM
 - Putusan pengadilan negeri Gorontalo Nomor 264/Pid.sus/2020/PN.Gtlo, tanggal 17 Desember 2020;
 - Putusan pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 125/Pid.sus/2020/PT.Gtlo, tanggal 4 Januari 2021;

5. Bukti PK-5 : 1. Fotokopi Surat Nomor 050/EKS/IP-KISYAH/XII/2020 perihal penyampaian surat Mahkamah Konstitusi tentang penundaan sidang perkara Nomor Nomor 67/PUU/XVIII/2020, tanggal 17 Desember 2020;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU/XVIII/2020, tanggal 10 Desember 2020.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan

berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - 1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - 2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 64/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020;
- c. Bahwa perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 pukul 08.36 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 147/P-BUP/PAN.MK/1/2021, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 18 Desember 2020.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah

telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan

datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang

memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-3].

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi

Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020, sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”. Sedangkan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal

10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB";

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, pukul 23.52 WITA [vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-3];

Namun dari fakta yang terungkap di Persidangan Mahkamah tanggal 27 Januari 2021, Termohon mengakui bahwa penetapan hasil rekapitulasi dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 23.52 WITA, namun pengumuman hasil rekapitulasi di laman Termohon baru dilakukan pada tanggal 16 Desember 2021 [vide Risalah Persidangan tanggal 27 Januari 2021];

[3.5.6] Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020; Kamis, tanggal 17 Desember 2020; dan Jumat, tanggal 18 Desember 2020, hingga pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara daring (*online*) pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 64/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020? serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan?

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
a. Pemohon;
b.”;

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020,

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango 170/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 (vide bukti P-2 = bukti PK-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 173/PL.02.3-kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 (vide bukti PT-3);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan kedua, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk

Kabupaten Bone Bolango adalah **165.826** (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 101.265$ suara (total suara sah) = **2.025** suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan perolehan suara Pemohon adalah **30.271** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **43.099** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(43.099 \text{ suara} - 30.271 \text{ suara}) = 12.828$ suara (12,67%). Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi melewati ambang batas. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon yaitu Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan H. Hamim Pou yang sudah 2 (dua) periode menjabat sebagai Bupati Bone Bolango menjadi seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango, hal ini menurut Pemohon melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf n UU 10/2016, dan telah merugikan Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-3, bukti P-17 dan bukti P-20;

[3.10.1] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (bukti P-3, bukti P-17 dan bukti P-20; bukti T-3, bukti PT-4 sampai dengan PT-6, bukti PK-1; bukti PK-2 dan bukti PK-5) dan fakta yang terungkap dalam

persidangan, Mahkamah berpendapat terkait syarat belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, sebelumnya juga pernah diatur dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Terhadap kedua norma tersebut Mahkamah pernah menerima permohonan pengujian undang-undang dan keduanya telah diputus. Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 telah memberi tafsir terhadap norma Pasal 58 huruf o UU 32/2004 bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah *a quo*, Komisi Pemilihan Umum kemudian membuat aturan terkait hal ini yang termuat dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terakhir diubah dengan PKPU 9/2020, di mana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o angka 1 PKPU 9/2020 diatur bahwa penghitungan dua kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya. Aturan demikian yang menurut Termohon menjadi landasan ditetapkannya H. Hamim Pou sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020. Sedangkan terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 juga diajukan permohonan pengujian undang-undang oleh M. Kilat Wartabone, yang merupakan Pemohon perkara *a quo*, yang diregistrasi dengan sebagai Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang telah pula diputus oleh Mahkamah tanggal 14 Januari 2021. Pada pokoknya putusan Mahkamah Nomor 67/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009;

Dengan demikian meskipun Putusan Mahkamah 67/PUU-XVIII/2020 diputus setelah Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 ke Mahkamah, namun tafsiran atas norma mengenai syarat belum pernah menjabat dua kali dalam masa jabatan yang sama, sejak Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-XVIII/2009 tidak mengalami perubahan. Oleh karenanya menurut Mahkamah, Termohon telah menggunakan

dasar Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-VII/2009. Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.2] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 17.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.
Suhartoyo

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.
Wahiduddin Adams

ttd.
Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Yunita Rhamadani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.